

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan kenegaraan. Namun suatu realita telah terjadi bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki. Di sinilah letak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya.¹ Munculnya hal itu bertitik tolak dari permasalahan: apakah kerasulan Nabi Muhammad SAW mempunyai kaitannya dengan masalah politik; atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan; dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam.² Beragamnya tentang konsep sistem pemerintahan dan negara Islam di kalangan kaum muslim, sesungguhnya secara tidak sadar tercermin pula secara empiris dan historis dalam suksesi kepemimpinan sejak wafatnya Nabi. Realitasnya Abu Bakar dipilih sebagai pengganti Nabi, melalui musyawarah dan perdebatan yang sengit dan tajam antara kelompok Muhajirin dan Anshar saat itu.³ Sebelum kemudian, akhirnya ia dibai'at di Tsaqifah Bani Saidah sebagai

¹ Monouchehr Paydar, *Legitimasi Negara Islam; Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa*, dari "Aspects of the Islamic State; Religious Norm and Political Realities", terjemahan oleh M. Maufur el-Khoiry, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), cet. ke-1, h. VII.

² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), cet. ke-5, h. IX.

³ Perdebatan ini tercermin dari argumen para sahabat di kalangan Anshar maupun di kalangan Muhajirin, yang mana dari sebagian mereka mengatakan: "Dari kami seorang pemimpin, dan dari kalian demikian pula". Lihat Adonis, *Arkeologi Sejarahhi-Pemikiran Arab – Islam*, dari, "Ats-Tsabit

Amirul Mukminin. Sedangkan terpilihnya Umar ibn Khatab sebagai *Amirul Mukminin* sepeninggal Abu Bakar, tidak melalui pemilihan dalam forum terbuka. Tetapi melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar agar komunitas kaum muslimin memilih Umar setelah ia meninggal dunia. Sementara itu pada saat Usman bin Affan menggantikan Umar ibn Khatab, proses terpilihnya melalui *electoral college* (ahl al-hali wa al-aqdi) atau dewan pemilih yang sebelumnya diusulkan oleh Umar. Dewan pemilih ini terdiri tujuh orang sahabat⁴ terkemuka termasuk putranya (Abdullah ibn Umar) yang tidak boleh dipilih, tapi turut memilih.⁵ Sedangkan Ali ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat melalui pemilihan dalam situasi yang kemelut yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna, karena akibat terbunuhnya Usman oleh para pemberontak. Penetapannya sebagai khalifah antara lain ditolak oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan yang selanjutnya mewarnai sejarah ketatanegaraan Islam.⁶ Ini merupakan bagian dari salah satu penyebab perbedaan pemikiran dikalangan pemikir ketatanegaraan Islam menyangkut suksesi kepemimpinan dan ketatanegaraan yang oleh umat Islam refleksikan.

Tidak mengherankan, kalau dalam pentas perjalanan sejarah Islam pasca Nabi sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk kekhilafahan yang demokratis sampai ke

wa al-Mutahawwil: Bats fi al-Ibda wa-al-Itba inda al-Arab", terjemahan oleh Khairon Nahdiyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2012), jilid 1, cet. ke-1, h. 123-144.

⁴ Sahabat-sahabat tersebut yaitu: Ali ibn Abi Thalib, Usman ibn Affan, Saad ibn Abi Waqqas, Abdurahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn Ubaidillah, dan Abdullah ibn Umar putranya sendiri. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, UI Press, 1993), cet. ke-5, h. 25.

⁵ Monouchehr Paydar, *op.cit.*, h. VI - IX.

⁶ *Ibid.*

bentuk yang monarkis absolut.⁷ Keragaman dalam praktek mencuatkan pula konsep pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam. Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap hubungan agama dengan negara yang dikaitkan dengan kedudukan Nabi, dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan.⁸

Terdapat tiga paradigma mengenai hubungan agama dan negara: pertama, *unified paradigm* (paradigma integralistik) yaitu agama dan negara merupakan satu kesatuan (*integrated*); negara merupakan lembaga politik dan lembaga agama sekaligus. Oleh karena itu, dalam paradigma ini ditetapkan bahwa kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Tuhan” karena pendukung paradigma ini berkeyakinan bahwa kedaulatan berasal dan berada di “tangan” Tuhan⁹. Paradigma ini kemudian melahirkan paham-paham negara (kehidupan negara diatur dengan prinsip-prinsip agama) sehingga melahirkan konsep *al-Islam wa daulah* (Islam adalah agama dan sekaligus negara). Adalah antara agama dan negara menyatu dan salah satu akibatnya adalah muncul paham bahwa taat kepada negara berarti taat kepada agama dan melawan negara berarti melawan agama (Tuhan).¹⁰ Kedua, *symbiotic paradigm* (paradigma simbiotik). Menurut pendukung paradigma ini, agama dan negara berhubungan secara

⁷ J. Suyuthi Pulungan, *op. cit.*, h. X.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wahid dan Rumadi menjelaskan paradigma ini dianut oleh Syi'ah dan Suni yang diwakili oleh Abu al-A'la al-Maududi. Lihat Abu 'al-A'la al-Maudidi, *Nadhariyah al-Islam wa Hadyuh fi al-Siyasah wa al-Qamun wa al-Dustur*, (Dar al-Saudiyah, 1985).

¹⁰ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 57.

simbiosis (hubungan saling menguntungkan dan bersifat timbal balik). Agama memerlukan negara dan negara juga memerlukan agama. Agama memerlukan negara karena negara dapat dijadikan media untuk mengembangkan agama; dan negara memerlukan agama karena negara dapat berkembang atas bimbingan etika dan moral agama. Selanjutnya Wahid dan Sumadi menjelaskan tiga bentuk simbiosis antara agama dan negara : (1) agama yang dominan, (2) negara yang dominan, (3) keseimbangan (keserasian) antara agama dan negara (tidak ada dominasi dari salah satu pihak).¹¹ Ketiga, *secularistic paradigm* (paradigma sekularistik). Paradigm ketiga ini merupakan penolakan terhadap dua paradigma sebelumnya (paradigma integralistik dan simbiotik). Penganut paham ini mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama dan negara atau pemisahan agama dan negara. Salah seorang pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abd al-Raziq (1887-1966 M). Beliau menjelaskan bahwa Islam adalah hanya agama dan tidak mencakup urusan negara. Dalam pemahaman yang sekuler, agama dipandang sama dengan Tuhan; dan negara dipandang sama dengan raja. Oleh karena itu, mereka menjelaskan bahwa hak Tuhan harus diberikan kepada Tuhan; dan hak raja harus diberikan kepada raja. Tidak ada integrasi atau pencampuran di antara keduanya.¹²

¹¹ *Ibid.*, h. 57-58.

¹² *Ibid.* Lebih lanjut dia mengemukakan proposisi yang lebih berani bahwa Islam tidak memiliki komponen politik, dan Nabi adalah murni seorang pemimpin agama dan spiritual bukan pemimpin politik. Menurut Raziq, otoritas kenabian tidak dapat diteruskan setelah Nabi Muhammad wafat. Oleh karena itu, berdirinya negara Islam sejak Abu Bakar, khalifah pertama, adalah bentuk kepemimpinan dan otoritas yang spesifik dan murni bersifat politik. Jadi Raziq tidak hanya memberikan argumentasi bagi pembangunan negara sekuler, tetapi juga menyatakan bahwa "negara Islam" pada kenyataannya dan sejak semula adalah sekuler, bukan religius. Lihat Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, dari "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law", terjemahan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, (Yogyakarta: LKiS, 2011), cet. ke-1, h. 72.

Perbedaan pemikiran tersebut tentunya tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya masing-masing baik dari kultur, pendidikan, kondisi penguasa pada saat itu, maupun pergolakan politik yang sedang berkembang. Di sisi lain beragamnya pemikiran dilatar belakangi oleh metode yang digunakan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, serta tingkat ketajaman analisis yang berbeda-beda. Sehingga menghasilkan pemikiran yang mempunyai corak, khas dan keunikan tersendiri mengenai ketatanegaraan dalam Islam.

Ahmad Hanafi mengklasifikasikan negara Islam sebagai suatu negara dimana hukum agama Islam nampak di dalamnya atau negara-negara yang penduduk muslimnya dapat melahirkan (menjalankan) hukum-hukum Islam. Jadi yang termasuk negara Islam yaitu semua negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam atau negara-negara yang dikuasai muslim, meskipun mayoritas penduduknya tidak memeluk agama Islam. Juga termasuk negara Islam bagi semua negara yang tidak dikuasai kaum muslim, selama penduduknya yang beragama Islam dapat melahirkan hukum-hukum Islam, atau selama tidak ada hal-hal yang menghalang-halangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum Islam.¹³ Pemikir lain seperti Husein Haikal berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem yang baku (*nizam muqarrar* atau *nizam tsabit*). Menurutnya Islam hanya meletakkan dasar seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku (*suluk*) manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya (*mu'amalah*).¹⁴ Menurut Haikal, apa pun sistem dan bentuk suatu pemerintahan selama dijalankan untuk tujuan

¹³ Muhi, "Bentuk Pemerintahan Negara Islam Menurut Muhammad Husein Haikal", Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Bandung: Perpustakaan UIN SGD Bandung, 2007), h. 3.

¹⁴ *Ibid.*, h.5.



merealisasikan prinsip-prinsip dasar negara Islam dan ditegakkan di atas landasan prinsip-prinsip tersebut, tetap saja disebut pemerintah Islam.¹⁵ Tampaknya Haikal tidak terlalu mementingkan bentuk negara, namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari berbagai pemikiran yang berbeda mengenai posisi agama dan negara menjadi hal yang sangat menarik sekaligus menjadi problema tersendiri menyangkut kehidupan bernegara dalam Islam. Sehingga hal ini memunculkan berbagai penafsiran para ahli ketatanegaraan Islam untuk memberikan pandangannya tidak terkecuali Muhammad Asad yang menyumbangkan gagasan lewat karyanya yaitu dalam buku *The Principles of State and Government in Islam*. Hal yang sangat menarik pandangannya Muhammad Asad, sehingga dia mengemukakan sebuah negara yang dihuni mayoritas atau bahkan seluruhnya muslim tidak selalu identik dengan "negara Islam": ia dapat menjadi benar-benar Islam dengan berdasarkan aplikasi sadar akan ajaran sosial politik Islam dengan kehidupan bangsa dan oleh penggabungan yang prinsip dalam konstitusi dasar negara¹⁶.

Menurut penulis ini merupakan *grand* pemikiran Muhammad Asad mengenai negara Islam. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka acuan atau argumentasi tentang negara Islam menurut Muhammad Asad. Maka penulis berkeinginan untuk membahas hal tersebut dalam sebuah judul: **"Negara Islam Menurut Muhammad Asad"**.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, (Selangor Malaysia: Islamic Book Trust, 2007), h. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, tampaknya beberapa konsep mengenai negara Islam mempunyai keragaman pandangan. Namun Asad mempunyai pandangan tersendiri mengenai konsep negara Islam yang ideal. Dari gambaran tersebut bisa diambil penelitian yang lebih mendalam lagi. Maka dari itu, masalah pokok dalam penelitian ini adalah mengenai negara Islam dalam pemikiran Muhammad Asad. Adapun uraian rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Muhammad Asad tentang negara Islam ?
2. Apa argumen Muhammad Asad tentang negara Islam ?
3. Apa tujuan negara Islam menurut Muhammad Asad ?
4. Apa bentuk negara dan bentuk pemerintahan negara Islam Menurut Muhammad Asad ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan negara Islam menurut Muhammad Asad.
2. Untuk mengetahui argumen Muhammad Asad tentang negara Islam.
3. Untuk mengetahui tujuan negara Islam menurut Muhammad Asad.
4. Untuk mengetahui bentuk negara dan bentuk pemerintahan negara Islam menurut Muhammad Asad.

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai bahan pengembangan teori-teori dalam ilmu ketatanegaraan Islam.
 - b. Sebagai bahan kajian bagi para cendekiawan muslim dan para pemikir sistem ketatanegaraan dalam menegakan sistem negara Islam dan prinsip-prinsipnya.
 - c. Sebagai bahan rujukan bagi para akademisi maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan dalam Islam.
2. Kegunaan praktis
 - a. Sebagai salah satu pedoman untuk mentransformasikan konsep negara Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an tidak memuat secara eksplisit perintah untuk mendirikan negara. Di dalam al-Qur'an hanyalah konsep-konsep *ad hoc* yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah dan konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, menegakan keadilan, persamaan, tolong menolong dan kebebasan toleransi beragama.¹⁷ Namun dengan demikian bukan berarti masalah negara tidak ada dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Salah satu karakteristik dari syari'at Islam itu adalah cakupannya. Tidak ada satupun dalam

¹⁷ M. Arskal Salim G.P., *Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), cet. ke-1, h. 46.



kehidupan yang tidak ada hukumnya dalam syari'at. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 38 :

... مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ...

Artinya: "... Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab..."(QS. al-An'am: 38). Dalam syari'at Islam terdapat berbagai peraturan seperti peraturan hukuman, kewajiban mengatur manusia dengan apa yang diturunkan Allah, jihad dijalan Allah dan sebagainya. Lazimnya peraturan-peraturan itu dilaksanakan oleh negara, karena ia memiliki kekuatan atas individu dan tidak dilaksanakan oleh individu sendiri. Dalam makna ini, Ibnu Taimiyah berkata " Sesungguhnya, mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama tidak akan tegak tanpa hal itu. Karena Allah telah mewajibkan menyuruh berbuat baik, mencegah kemungkaran dan menolong orang yang teraniaya. Begitu juga jihad, keadilan dan pelaksanaan hukuman-hukuman yang semuanya diwajibkan Allah, tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan atau pemerintah. Jadi penyelenggaraan negara merupakan hal penting dalam pelaksanaan hukum syari'at".¹⁸ Sebab Allah mewajibkan amar makruf dan nahi munkar. Amar makruf dan nahi munkar tidak akan terlaksana secara sempurna dan optimal tanpa adanya kekuatan (*power*) dan pemerintahan. Yang menjadi keharusan adalah pendirian pemerintahan itu harus dijadikan sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wujud yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah taat kepada Allah dan taat

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, dari " *al-Fardu wa al Daulah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*", terjemahan oleh Abdul Azizi, (Jakarta: Al-Amin, 1984), cet. ke-1, h. 1-2.

kepada Rasul-Nya.¹⁹ Hal ini sejalan dengan kaidah : *ملا يتم الواجب إلا به فهو واجب* “Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”.²⁰ Sebagaimana Abd al-Wahhab Khallaf, untuk mengupayakan pelaksanaan prinsip-prinsip syari’at Islam dan kemaslahatan umat. Artinya untuk melaksanakan dua aspek ini dari siyasah syar’iah, memerlukan adanya lembaga sebagai intrumen pelaksanaannya, yaitu pemerintahan.²¹ Berdasarkan dari argumen di atas maka mendirikan negara menjadi sebuah keniscayaan. Karena hal ini menyangkut dengan tujuan negara itu sendiri yang dapat menjaga agama dan mengurus dunia.

Sebagaimana yang dikemukakan al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* dia mengemukakan bahwa imamah didirikan untuk mengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia.²² Selain al-Mawardi, teori tujuan negara dikembangkan oleh at-Taftazani, Ibnu Khaldun, dan Abu al-A’la Maududi. At-Taftazani menyebutkan bahwa didirikannya negara (*khilafah*) adalah sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa negara adalah sebuah (sistem kordinasi umum) yang bertugas membawa masyarakat pada aturan-aturan syari’at dalam seluruh kegiatan mereka, baik yang menyangkut urusan akhirat mapun urusan dunia. Adapun Abu al-A’la Maududi menyebutkan bahwa tujuan (*ahdaf*) didikannya negara (sekaligus sebagai

¹⁹ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, dari “*Ibnu Taimiyah; Attajdidu Salafi wa Da`watu Ishlahiyati*” terjemahan oleh Faisal Saleh dan Khoerul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), cet. ke-1, h. 109.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), cet. ke-2, h. 32.

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 300.

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1950), h. 5.

kewajibannya) adalah sebagai berikut: (1) untuk memperkukuh persatuan masyarakat; (2) melindungi lima²³ hal dasar pada diri manusia, yaitu agama, nyawa, akal, keluarga, dan kekayaan; (3) mengelola kekayaan alam; (4) memelihara etika-etika Islam; (5) menegakan keadilan sosial; (6) mengusahakan kemakmuran bagi setiap individu sesuai dengan aturan Islam; (7) membentuk masyarakat yang makmur; (8) mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat; (9) mendukung aktivitas dakwah, baik di dalam maupun di luar negeri.²⁴

Namun demikian dalam prakteknya terdapat perbedaan mengenai negara dalam Islam sebagaimana yang disimpulkan oleh Munawir Sadjali yaitu: pendapat golongan *pertama* menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Kelompok ini menyatakan bahwa dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem kenegaraan barat, tetapi seharusnya harus kembali merujuk kepada sistem ketatanegaraan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah di masa awal perkembangan Islam. Golongan *kedua* berpendirian bahwa Islam hanyalah sebagai agama, tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah ketatanegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah sebagai seorang Rasul biasa seperti para Rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk mengajak

²³ Lima dasar ini (*hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh al-mal, dan hifdh al-nasl*) dalam kitab *al-Muwafaqat Ushul al-Syariah* karangan Abu Ishaq al-Syatihibi sebagai *Maqashid al-Syariah*. Disamping yang lima ini A. Djazuli menambah satu *Maqashid al-Syariah* yaitu *hifdh al-ummah*. Lihat A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), edisi revisi, cet. ke-3, h.257-269.

²⁴ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. ke-1, h. 131-132.

kembali manusia kepada kehidupan mulia dan berpekerti yang baik. Nabi Muhammad menurut aliran ini tidak bertugas dan atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Golongan *ketiga* adalah golongan penengah. Golongan ini tidak sependapat kalau Islam merupakan agama serba lengkap yang juga mengatur sistem kenegaraan, tetapi juga golongan ini tidak sependapat kalau Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu menurut mereka kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam pengertian teori lengkap, namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.²⁵

Bermacamnya konsep negara dalam Islam yang dikemukakan oleh para pemikir muslim, ini tidak terlepas dari model ijtihad yang dilakukan. Hasil ijtihad itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dihadapi mujtahid ketika ijtihad itu dilakukan. Sehingga ciri khas dari ijtihad itu yaitu adanya keragaman hukum (pemikiran). Karena ada kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.²⁶ A. Djazuli mengemukakan ada tiga model ijtihad yaitu:²⁷ *Pertama*: model ijtihad yang tekstual. Mereka merasa cukup dengan teks dan memahaminya seperti apa adanya dalam teks, melihat apa yang tersurat saja atau dalam istilah ushulnya menggunakan *mantuq*-nya. *Kedua*, model ijtihad yang liberal. Model ini

²⁵ Munawir Sadjzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, UI Press, 1993), edisi ke-5, h. 1-2.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-3, h. 293.

²⁷ A. Djazuli, *op.cit.*, h. 214-215.

berbeda secara bertentangan dengan model yang pertama tadi. Bagi model ijtihad yang liberal, bukanlah teks yang terpenting, tetapi nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh akal. Teks al-Qur'an, hadits, bahkan fikih hanya berlaku pada masa dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Sekarang tidak diperlukan lagi, setidaknya tidak relevan lagi dengan masa kini. Yang penting adalah akal, sebab akal adalah karunia Allah yang paling berharga bagi manusia. Apabila kemaslahatan berdasarkan nash bertentangan dengan kemaslahatan berdasarkan akal, maka kemaslahatan berdasarkan akal harus didahulukan. *Ketiga*, model ijtihad moderat. Model ketiga ini dalam menghadapi masalah-masalah-masalah kontemporer, tetap berpegang kepada al-Qur'an dan hadits, pendapat-pendapat ulama rajah, menggunakan metodologi ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan masalah yang dihadapi; menggunakan cara-cara *bayani*, *qiyasi*, dan *istilahi* secara integral serta menempuh ijtihad jam'i. Dengan demikian aspek logika, etika, dan estetika dalam hukum Islam tetap dipertahankan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan makna serta kearifan tetap jadi pertimbangan hukum.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk dapat menyingkap masalah penelitian ini maka dibutuhkan langkah-langkah penelitian. Menurut Cik Hasan Bisri langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan

data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.²⁸ Adapun untuk lebih jelasnya, penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Isi (*Content Analyses*). Metode ini menurut Cik Hasan Bisri biasanya digunakan untuk penelitian komunikasi. Namun demikian ia dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif.²⁹ Metode ini diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari kumpulan teks pemikiran Muhammad Asad mengenai negara Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Data-data tentang pandangan Muhammad Asad mengenai negara Islam.
- b. Data-data tentang argumen yang digunakan Muhammad Asad dalam mendukung pendapatnya mengenai negara Islam.
- c. Data-data tentang tujuan negara Islam menurut Muhammad Asad.
- d. Data-data tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan negara Islam menurut Muhammad Asad.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah: *The Principles of State and*

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Pemuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke-1, h. 57.

²⁹ *Ibid.*, h. 60.

Government in Islam karangan Muhammad Asad. Sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari buku-buku dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan penelitian ini, di antaranya: *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* yang disusun oleh J. Suyuthi Pulungan, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran* yang disusun oleh Munawir Sjadzali, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* yang disusun oleh Ija Suntana, dan lain sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai metode *library research* (studi kepustakaan) dengan cara menelaah dan mengkaji terhadap berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan yang diteliti sehingga dapat menjabarkan permasalahan yang dapat diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik Analisis Isi (*Content Analyses*). Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan;

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

